



PUTUSAN

Nomor 3/Pid.B/2018/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Afwan Kadir Alias Wan;
2. Tempat lahir : Wahai Seram;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/15 November 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kel. Makassar Timur Kec. Ternate Tengah Kota Ternate;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Afwan Kadir Alias Wan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 16 November 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2017 sampai dengan tanggal 26 Desember 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2017 sampai dengan tanggal 10 Januari 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2018 sampai dengan tanggal 2 Februari 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2018 sampai dengan tanggal 3 April 2018;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 3/Pid.B/2018/PN Tte tanggal 4 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.B/2018/PN Tte tanggal 4 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.B/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AFWAN KADIR alias WAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal pasal 378 KUHPidana jo. pasal 64 ayat (1) KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha tipe mio im3 warna hitam Nomor Polisi DG 5987 QB Nomor Rangka : MH3SE8810GJ668942 Nomor Mesin : E3R2E0793991 milik SURAHMIN Hi. TAHER ;
 - ✓ 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha tipe mio im3 warna merah-hitam Nomor Polisi DG 5745 QF Nomor Rangka : MH3SE88684J135835 Nomor Mesin : E3R2E-1459258 milik MURSADA ;
 - ✓ 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha tipe mio im3 warna hijau-hitam Nomor Polisi DG 5687 QG Nomor Rangka : MH3SE8860HJ109536 Nomor Mesin : E3R2E-1399009 milik ISKANDAR GANI ;
 - ✓ 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha tipe mio im3 warna biru-putih Nomor Polisi DG 5131 QE Nomor Rangka : MH3SE8860GJ045987 Nomor Mesin : E3R2E-1199471 milik RAIS ISMAIL ;Masing-masing dikembalikan kepada pemiliknya yang sah ;
6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.B/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa AFWAN KADIR alias WAN pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2017 sekira pukul 15.00 WIT, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juli tahun dua ribu tujuh belas, bertempat di Asrama Tentara (Rusunawa) Lingk. Sabia Kel. Sangaji Kec. Ternate Utara Kota Ternate, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara ini serta pada hari Selasa, tanggal 5 September 2017 sekira pukul 11.00 WIT, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan September tahun dua ribu tujuh belas, bertempat di Gapura depan Polres Ternate Kel. Takoma Kec. Ternate Tengah Kota Ternate atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara ini, antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada waktu tersebut diatas, ketika saksi SURAHMIN Hi. TAHER alias ADE sedang mengojek dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha tipe mio im3 warna hitam Nomor Polisi DG 5987 QB, tiba-tiba saat melintas di depan kantor Bea dan Cukai di Kel. Kota Baru Kec. Ternate Tengah Kota Ternate saksi SURAHMIN Hi. TAHER diberhentikan oleh terdakwa lalu terdakwa meminta saksi SURAHMIN Hi. TAHER mengantarnya ke Asrama Susun di Lingk. Sabia Kec. Ternate Utara Kota Ternate namun karena tidak tahu tempat yang dituju lalu saksi SURAHMIN Hi. TAHER menanyakan lokasi tempat tersebut kemudian terdakwa menawarkan untuk mengendarai sepeda motornya sambil membonceng saksi SURAHMIN Hi. TAHER selanjutnya sekira 50 m (lima puluh meter) dari Asrama Susun terdakwa memberhentikan sepeda motor tersebut dan meminta saksi SURAHMIN Hi. TAHER turun dan menunggu didepan rumah kosong, lalu terdakwa pergi ke Asrama Susun sambil mengatakan kepada saksi SURAHMIN Hi. TAHER hendak mengambil pakaian dan beberapa saat kemudian, terdakwa kembali menemui saksi SURAHMIN Hi. TAHER sambil mengendarai sepeda motor tersebut dan mengatakan istri terdakwa

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang ke sekolah sambil membawa kunci rumah lalu terdakwa meminta saksi SURAHMIN Hi. TAHER untuk menunggu sebentar karena terdakwa hendak menyusul istri terdakwa untuk mengambil kunci rumah selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan saksi SURAHMIN Hi. TAHER dan tidak kembali lagi dan setelah lama menunggu, akhirnya saksi SURAHMIN Hi. TAHER pulang dan keesokan harinya melaporkan kejadian tersebut ke Polres Ternate ;

- Bahwa setelah kejadian tersebut, kemudian pada hari Selasa, tanggal 5 September 2017 sekira pukul 11.00 WIT bermula ketika saksi AKBAR HASAN sedang mengojek dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha tipe mio im3 warna hitam Nomor Polisi DG 5687 QG milik ISKANDAR GANI, tiba-tiba saat melintas di Kel. Toboko Kec. Ternate Tengah Kota Ternate saksi AKBAR HASAN diberhentikan oleh terdakwa lalu terdakwa meminta saksi AKBAR HASAN mengantarnya ke Polres Ternate Kel. Takoma Kec. Ternate Utara Kota Ternate namun sesampainya di depan Gapura seberang Polres Ternate terdakwa meminta berhenti lalu meminta saksi AKBAR HASAN menunggu di parkiran Polres Ternate, lalu terdakwa meminjam sepeda motor tersebut sambil mengatakan kepada saksi AKBAR HASAN akan mengambil baju dinas ke Asrama Polres Ternate dan setelah itu baru mengantar terdakwa ke rumahnya selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan saksi AKBAR HASAN dan tidak kembali lagi dan setelah lama menunggu, akhirnya saksi AKBAR HASAN pulang dan sempat mencoba mencari keberadaan terdakwa dan sepeda motor tersebut namun tidak berhasil sehingga akhirnya saksi AKBAR HASAN melaporkan kejadian tersebut ke Polres Ternate;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha tipe mio im3 warna hitam Nomor Polisi DG 5987 QB tersebut, terdakwa bawa ke Kab. Tobelo lalu melepas plat nomor polisinya kemudian terdakwa bertemu dengan saksi ANSAR KADIR alias ALU di daerah Rawa Jaya selanjutnya saksi ANSAR KADIR mengantar terdakwa menemui saksi MUIS MARAJABESSY setelah itu terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada saksi MUIS MARAJABESSY seharga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dimana sebelumnya terdakwa mengatakan kepada saksi MUIS MARAJABESSY bahwa sepeda motor tersebut berasal dari Pulau Jawa dan tidak ada surat-surat kendaraannya ;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.B/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi SURAHMIN Hi. TAHER mengalami kerugian materil sekira Rp. 2.900.000,- (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan saksi AKBAR HASAN mengalami kerugian materil sekira Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 372 KUHPidana jo. pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

A t a u

Kedua;

Bahwa ia terdakwa AFWAN KADIR alias WAN pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2017 sekira pukul 15.00 WIT, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juli tahun dua ribu tujuh belas, bertempat di Asrama Tentara (Rusunawa) Lingk. Sabia Kel. Sangaji Kec. Ternate Utara Kota Ternate, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara ini serta pada hari Selasa, tanggal 5 September 2017 sekira pukul 11.00 WIT, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan September tahun dua ribu tujuh belas, bertempat di Gapura depan Polres Ternate Kel. Takoma Kec. Ternate Tengah Kota Ternate atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara ini, antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada waktu tersebut diatas, ketika saksi SURAHMIN Hi. TAHER alias ADE sedang mengojek dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha tipe mio im3 warna hitam Nomor Polisi DG 5987 QB, tiba-tiba saat melintas di depan kantor Bea dan Cukai di Kel. Kota Baru Kec. Ternate Tengah Kota Ternate saksi SURAHMIN Hi. TAHER diberhentikan oleh terdakwa lalu terdakwa meminta saksi SURAHMIN Hi. TAHER mengantarnya ke Asrama Susun di Lingk. Sabia Kec. Ternate Utara Kota Ternate namun karena tidak tahu tempat yang

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.B/2018/PN Tte



dituju lalu saksi SURAHMIN Hi. TAHER menanyakan lokasi tempat tersebut kemudian terdakwa menawarkan untuk mengendarai sepeda motornya sambil membonceng saksi SURAHMIN Hi. TAHER selanjutnya sekira 50 m (lima puluh meter) dari Asrama Susun terdakwa memberhentikan sepeda motor tersebut dan meminta saksi SURAHMIN Hi. TAHER turun dan menunggu didepan rumah kosong, lalu terdakwa pergi ke Asrama Susun sambil mengatakan kepada saksi SURAHMIN Hi. TAHER hendak mengambil pakaian dan beberapa saat kemudian, terdakwa kembali menemui saksi SURAHMIN Hi. TAHER sambil mengendarai sepeda motor tersebut dan mengatakan istri terdakwa sedang ke sekolah sambil membawa kunci rumah lalu terdakwa meminta saksi SURAHMIN Hi. TAHER untuk menunggu sebentar karena terdakwa hendak menyusul istri terdakwa untuk mengambil kunci rumah selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan saksi SURAHMIN Hi. TAHER dan tidak kembali lagi dan setelah lama menunggu, akhirnya saksi SURAHMIN Hi. TAHER pulang dan keesokan harinya melaporkan kejadian tersebut ke Polres Ternate ;

- Bahwa setelah kejadian tersebut, kemudian pada hari Selasa, tanggal 5 September 2017 sekira pukul 11.00 WIT bermula ketika saksi AKBAR HASAN sedang mengojek dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha tipe mio im3 warna hitam Nomor Polisi DG 5687 QG milik ISKANDAR GANI, tiba-tiba saat melintas di Kel. Toboko Kec. Ternate Tengah Kota Ternate saksi AKBAR HASAN diberhentikan oleh terdakwa lalu terdakwa meminta saksi AKBAR HASAN mengantarnya ke Polres Ternate Kel. Takoma Kec. Ternate Utara Kota Ternate namun sesampainya di depan Gapura seberang Polres Ternate terdakwa meminta berhenti lalu meminta saksi AKBAR HASAN menunggu di parkiran Polres Ternate, lalu terdakwa meminjam sepeda motor tersebut sambil mengatakan kepada saksi AKBAR HASAN akan mengambil baju dinas ke Asrama Polres Ternate dan setelah itu baru mengantar terdakwa ke rumahnya selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan saksi AKBAR HASAN dan tidak kembali lagi dan setelah lama menunggu, akhirnya saksi AKBAR HASAN pulang dan sempat mencoba mencari keberadaan terdakwa dan sepeda motor tersebut namun tidak berhasil sehingga akhirnya saksi AKBAR HASAN melaporkan kejadian tersebut ke Polres Ternate ;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.B/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha tipe mio im3 warna hitam Nomor Polisi DG 5987 QB tersebut, terdakwa bawa ke Kab. Tobelo lalu melepas plat nomor polisinya kemudian terdakwa bertemu dengan saksi ANSAR KADIR alias ALU di daerah Rawa Jaya selanjutnya saksi ANSAR KADIR mengantar terdakwa menemui saksi MUIS MARAJABESSY setelah itu terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada saksi MUIS MARAJABESSY seharga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dimana sebelumnya terdakwa mengatakan kepada saksi MUIS MARAJABESSY bahwa sepeda motor tersebut berasal dari Pulau Jawa dan tidak ada surat-surat kendaraannya ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi SURAHMIN Hi. TAHER mengalami kerugian materil sekira Rp. 2.900.000,- (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan saksi AKBAR HASAN mengalami kerugian materil sekira Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHPidana jo. pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Surahmin Hi. Taher alias Ade dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2017 sekira pukul 15.00 WIT, bertempat di Asrama Tentara (Rusunawa) Lingk. Sabia Kel. Sangaji Kec. Ternate Utara, Kota Ternate ;
- Bahwa awalnya ketika saksi sedang mengojek dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha tipe mio im3 warna hitam Nomor Polisi DG 5987 QB, tiba-tiba saat melintas di depan kantor Bea dan Cukai di Kel. Kota Baru Kec. Ternate Tengah Kota Ternate saksi diberhentikan oleh terdakwa lalu terdakwa meminta saksi mengantarnya ke Asrama Susun di Lingk. Sabia Kec. Ternate Utara Kota Ternate namun karena tidak tahu tempat yang dituju, lalu saksi menanyakan lokasi tempat tersebut kemudian terdakwa menawarkan untuk mengendarai sepeda motornya sambil membonceng saksi selanjutnya sekira 50 m (lima puluh meter) dari Asrama Susun terdakwa memberhentikan sepeda motor tersebut dan meminta saksi turun dan menunggu didepan rumah kosong,

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu terdakwa pergi ke Asrama Susun sambil mengatakan kepada saksi hendak mengambil pakaian dan beberapa saat kemudian, terdakwa kembali menemui saksi sambil mengendarai sepeda motor tersebut dan mengatakan istri terdakwa sedang ke sekolah sambil membawa kunci rumah lalu terdakwa meminta saksi untuk menunggu sebentar karena terdakwa hendak menyusul istri terdakwa untuk mengambil kunci rumah selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan saksi dan tidak kembali lagi dan setelah lama menunggu, lalu saksi pulang dan keesokan harinya melaporkan kejadian tersebut ke Polres Ternate ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian materil sekira Rp. 2.900.000,- (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah) ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi Mursada alias Sada dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 16 Juni 2017 sekira pukul 15.00 WIT, bertempat di Simpang Lima Kel. Marikurubu Kec. Ternate Tengah Kota Ternate ;
- Bahwa awalnya ketika saksi sedang mengojek dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha tipe mio im3 warna merah-hitam Nomor Polisi DG 5745 QF, tiba-tiba saat melintas di depan Stadion di Kel. Kampung Pisang Kec. Ternate Tengah Kota Ternate saksi diberhentikan oleh terdakwa lalu terdakwa meminta saksi mengantarnya ke Penginapan Lemon-In Kel. Kalumpang Kec. Ternate Tengah Kota Ternate namun ketika sampai di tempat tujuan, terdakwa meminta kepada saksi untuk meminjam sepeda motornya untuk menjemput istri terdakwa lalu saksi menolaknya kemudian terdakwa meminta saksi untuk mengantarnya ke daerah BTN Simpang Lima Kel. Marikurubu Kec. Ternate Tengah Kota Ternate dan saksi pun mengantarnya selanjutnya saat tiba di tempat tujuan, terdakwa kembali merayu saksi untuk meminjamkan sepeda motornya kepada terdakwa untuk menjemput istrinya dan anehnya saksi seperti dihipnotis dan memberikan begitu saja sepeda motornya kepada terdakwa, lalu terdakwa pergi sambil mengendarai sepeda motor tersebut meninggalkan saksi dan tidak kembali lagi dan setelah lama menunggu, lalu saksi pulang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi SURAHMIN Hi. TAHER mengalami kerugian materil sekira Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;
3. Saksi Akbar Hasan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 5 September 2017 sekira pukul 11.00 WIT, bertempat di Gapura depan Polres Ternate Kel. Takoma Kec. Ternate Tengah Kota Ternate ;
 - Bahwa awalnya ketika saksi sedang mengojek dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha tipe mio im3 warna hitam Nomor Polisi DG 5687 QG milik ISKANDAR GANI, tiba-tiba saat melintas di Kel. Toboko Kec. Ternate Tengah Kota Ternate saksi diberhentikan oleh terdakwa lalu terdakwa meminta saksi mengantarnya ke Polres Ternate Kel. Takoma Kec. Ternate Utara Kota Ternate namun sesampainya di depan Gapura seberang Polres Ternate terdakwa meminta berhenti lalu meminta saksi menunggu di parkiran Polres Ternate, lalu terdakwa meminjam sepeda motor tersebut sambil mengatakan kepada saksi akan mengambil baju dinas ke Asrama Polres Ternate dan setelah itu baru mengantar terdakwa ke rumahnya selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan saksi dan tidak kembali lagi dan setelah lama menunggu, akhirnya saksi pulang dan sempat mencoba mencari keberadaan terdakwa dan sepeda motor tersebut namun tidak berhasil sehingga akhirnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Ternate ;
 - Bahwa saksi memaafkan perbuatan terdakwa dan memohon kepada Majelis Hakim agar motornya dapat segera dikembalikan ;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian materil sekira Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;
4. Saksi Muis Marajabessy dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mendapatkan sepeda motor tersebut namun seingat saksi, saksi telah 5 (lima) kali membeli sepeda motor dari terdakwa ;
 - Bahwa sepeda motor tersebut dibeli dari terdakwa seharga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) hingga Rp. 6.000.000,- (enam

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.B/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) dan setiap menjualnya terdakwa membawanya ke Tobelo dan menemui saksi sambil mengatakan bahwa sepeda motor tersebut berasal dari Pulau Jawa dan dalam keadaan bodong, tidak ada surat kendaraannya atau dari sepeda motor hasil curian ;

- Bahwa saksi sadar membeli sepeda motor tanpa surat kendaraan melanggar hukum ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2017 sekira pukul 15.00 WIT, bertempat di Asrama Tentara (Rusunawa) Lingk. Sabia Kel. Sangaji Kec. Ternate Utara, Kota Ternate ;
- Bahwa awalnya pada waktu tersebut diatas, ketika saksi Surahmin Hi. Taher alias Ade sedang mengojek dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha tipe mio im3 warna hitam Nomor Polisi DG 5987 QB, tiba-tiba saat melintas di depan kantor Bea dan Cukai di Kel. Kota Baru Kec. Ternate Tengah Kota Ternate saksi Surahmin Hi. Taher diberhentikan oleh terdakwa lalu terdakwa meminta saksi Surahmin Hi. Taher mengantarnya ke Asrama Susun di Lingk. Sabia Kec. Ternate Utara Kota Ternate namun karena tidak tahu tempat yang dituju lalu saksi Surahmin Hi. Taher menanyakan lokasi tempat tersebut kemudian terdakwa menawarkan untuk mengendarai sepeda motornya sambil membonceng saksi Surahmin Hi. Taher selanjutnya sekira 50 m (lima puluh meter) dari Asrama Susun terdakwa memberhentikan sepeda motor tersebut dan meminta saksi Surahmin Hi. Taher turun dan menunggu didepan rumah kosong, lalu terdakwa pergi ke Asrama Susun sambil mengatakan kepada saksi Surahmin Hi. Taher hendak mengambil pakaian dan beberapa saat kemudian, terdakwa kembali menemui saksi Surahmin Hi. Taher sambil mengendarai sepeda motor tersebut dan mengatakan istri terdakwa sedang ke sekolah sambil membawa kunci rumah lalu terdakwa meminta saksi Surahmin Hi. Taher untuk menunggu sebentar karena terdakwa hendak menyusul istri terdakwa untuk mengambil kunci rumah selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan saksi Surahmin Hi. Taher dan tidak kembali lagi ;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa, tanggal 5 September 2017 sekira pukul 11.00 WIT bermula ketika saksi Akbar Hasan sedang mengojek dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha tipe mio im3 warna

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hitam Nomor Polisi DG 5687 QG milik Iskandar Gani, tiba-tiba saat melintas di Kel. Toboko Kec. Ternate Tengah Kota Ternate saksi Akbar Hasan diberhentikan oleh terdakwa lalu terdakwa meminta saksi Akbar Hasan mengantarnya ke Polres Ternate Kel. Takoma Kec. Ternate Utara Kota Ternate namun sesampainya di depan Gapura seberang Polres Ternate terdakwa meminta berhenti lalu meminta saksi Akbar Hasan menunggu di parkiran Polres Ternate, lalu terdakwa meminjam sepeda motor tersebut sambil mengatakan kepada saksi Akbar Hasan akan mengambil baju dinas ke Asrama Polres Ternate dan setelah itu baru mengantar terdakwa ke rumahnya lalu terdakwa pergi meninggalkan saksi Akbar Hasan dan tidak kembali ;

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 16 Juni 2017 sekira pukul 15.00 WIT, bertempat di Simpang Lima Kel. Marikurubu Kec. Ternate Tengah Kota Ternate ketika saksi Mursada sedang mengojek dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha tipe mio im3 warna merah-hitam Nomor Polisi DG 5745 QF, tiba-tiba saat melintas di depan Stadion di Kel. Kampung Pisang Kec. Ternate Tengah Kota Ternate saksi Mursada diberhentikan oleh terdakwa lalu terdakwa meminta saksi Mursada mengantarnya ke Penginapan Lemon-In Kel. Kalumpang Kec. Ternate Tengah Kota Ternate namun ketika sampai di tempat tujuan, terdakwa meminta kepada saksi Mursada untuk meminjam sepeda motornya untuk menjemput istri terdakwa lalu saksi Mursada menolaknya kemudian terdakwa meminta saksi Mursada untuk mengantarnya ke daerah BTN Simpang Lima Kel. Marikurubu Kec. Ternate Tengah Kota Ternate dan saksi Mursada pun mengantarnya selanjutnya saat tiba di tempat tujuan, terdakwa kembali merayu saksi Mursada untuk meminjamkan sepeda motornya kepada terdakwa untuk menjemput istrinya dan akhirnya saksi Mursada memberikan begitu saja sepeda motornya kepada terdakwa, lalu terdakwa pergi sambil mengendarai sepeda motor tersebut meninggalkan saksi Mursada dan tidak kembali lagi ;
- Bahwa sepeda motor tersebut ada yang sempat terdakwa jual kepada saksi Muis Marajabessy di Tobelo seharga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) hingga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sebanyak 5 (lima) kali dan setiap menjualnya terdakwa sudah mengatakan bahwa sepeda motor tersebut berasal dari Pulau Jawa dan dalam keadaan bodong, tidak ada surat kendaraannya ;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.B/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah 17 (tujuh belas) kali melakukan penipuan atau penggelapan sepeda motor di daerah Ternate dan semua sepeda motor tersebut dijual keluar Kota Ternate seperti ke Tobelo ;
- Bahwa hasil penjualan sepeda motor tersebut telah habis dipakai untuk berfoya-foya dan untuk membeli keperluan sehari-hari terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha tipe mio im3 warna hitam Nomor Polisi DG 5987 QB Nomor Rangka : MH3SE8810GJ668942 Nomor Mesin : E3R2E0793991 milik SURAHMIN Hi. TAHER ;
2. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha tipe mio im3 warna merah-hitam Nomor Polisi DG 5745 QF Nomor Rangka : MH3SE88684J135835 Nomor Mesin : E3R2E-1459258 milik MURSADA ;
3. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha tipe mio im3 warna hijau-hitam Nomor Polisi DG 5687 QG Nomor Rangka : MH3SE8860HJ109536 Nomor Mesin : E3R2E-1399009 milik ISKANDAR GANI ;
4. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha tipe mio im3 warna biru-putih Nomor Polisi DG 5131 QE Nomor Rangka : MH3SE8860GJ045987 Nomor Mesin : E3R2E-1199471 milik RAIS ISMAIL.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2017 sekira pukul 15.00 WIT, bertempat di Asrama Tentara (Rusunawa) Lingk. Sabia Kel. Sangaji Kec. Ternate Utara, Kota Ternate ;
- Bahwa awalnya pada waktu tersebut diatas, ketika saksi Surahmin Hi. Taher alias Ade sedang mengojek dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha tipe mio im3 warna hitam Nomor Polisi DG 5987 QB, tiba-tiba saat melintas di depan kantor Bea dan Cukai di Kel. Kota Baru Kec. Ternate Tengah Kota Ternate saksi Surahmin Hi. Taher diberhentikan oleh terdakwa lalu terdakwa meminta saksi Surahmin Hi. Taher mengantarnya ke Asrama Susun di Lingk. Sabia Kec. Ternate Utara Kota Ternate namun karena tidak tahu tempat yang dituju lalu saksi Surahmin Hi. Taher menanyakan lokasi tempat tersebut kemudian terdakwa menawarkan untuk mengendarai sepeda motornya sambil membonceng saksi Surahmin Hi. Taher selanjutnya sekira 50 m (lima puluh meter) dari Asrama Susun terdakwa memberhentikan sepeda motor tersebut dan meminta saksi

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surahmin Hi. Taher turun dan menunggu didepan rumah kosong, lalu terdakwa pergi ke Asrama Susun sambil mengatakan kepada saksi Surahmin Hi. Taher hendak mengambil pakaian dan beberapa saat kemudian, terdakwa kembali menemui saksi Surahmin Hi. Taher sambil mengendarai sepeda motor tersebut dan mengatakan istri terdakwa sedang ke sekolah sambil membawa kunci rumah lalu terdakwa meminta saksi Surahmin Hi. Taher untuk menunggu sebentar karena terdakwa hendak menyusul istri terdakwa untuk mengambil kunci rumah selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan saksi Surahmin Hi. Taher dan tidak kembali lagi ;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa, tanggal 5 September 2017 sekira pukul 11.00 WIT bermula ketika saksi Akbar Hasan sedang mengojek dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha tipe mio im3 warna hitam Nomor Polisi DG 5687 QG milik Iskandar Gani, tiba-tiba saat melintas di Kel. Toboko Kec. Ternate Tengah Kota Ternate saksi Akbar Hasan diberhentikan oleh terdakwa lalu terdakwa meminta saksi Akbar Hasan mengantarnya ke Polres Ternate Kel. Takoma Kec. Ternate Utara Kota Ternate namun sesampainya di depan Gapura seberang Polres Ternate terdakwa meminta berhenti lalu meminta saksi Akbar Hasan menunggu di parkiran Polres Ternate, lalu terdakwa meminjam sepeda motor tersebut sambil mengatakan kepada saksi Akbar Hasan akan mengambil baju dinas ke Asrama Polres Ternate dan setelah itu baru mengantar terdakwa ke rumahnya lalu terdakwa pergi meninggalkan saksi Akbar Hasan dan tidak kembali ;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 16 Juni 2017 sekira pukul 15.00 WIT, bertempat di Simpang Lima Kel. Marikurubu Kec. Ternate Tengah Kota Ternate ketika saksi Mursada sedang mengojek dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha tipe mio im3 warna merah-hitam Nomor Polisi DG 5745 QF, tiba-tiba saat melintas di depan Stadion di Kel. Kampung Pisang Kec. Ternate Tengah Kota Ternate saksi Mursada diberhentikan oleh terdakwa lalu terdakwa meminta saksi Mursada mengantarnya ke Penginapan Lemon-In Kel. Kalumpang Kec. Ternate Tengah Kota Ternate namun ketika sampai di tempat tujuan, terdakwa meminta kepada saksi Mursada untuk meminjam sepeda motornya untuk menjemput istri terdakwa lalu saksi Mursada menolaknya kemudian terdakwa meminta saksi Mursada untuk mengantarnya ke daerah BTN Simpang Lima Kel. Marikurubu Kec. Ternate Tengah Kota Ternate dan saksi

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.B/2018/PN Tte



Mursada pun mengantarnya selanjutnya saat tiba di tempat tujuan, terdakwa kembali merayu saksi Mursada untuk meminjamkan sepeda motornya kepada terdakwa untuk menjemput istrinya dan akhirnya saksi Mursada memberikan begitu saja sepeda motornya kepada terdakwa, lalu terdakwa pergi sambil mengendarai sepeda motor tersebut meninggalkan saksi Mursada dan tidak kembali lagi ;

- Bahwa sepeda motor tersebut ada yang sempat terdakwa jual kepada saksi Muis Marajabessy di Tobelo seharga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) hingga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sebanyak 5 (lima) kali dan setiap menjualnya terdakwa sudah mengatakan bahwa sepeda motor tersebut berasal dari Pulau Jawa dan dalam keadaan bodong, tidak ada surat kendaraannya ;
- Bahwa terdakwa telah 17 (tujuh belas) kali melakukan penipuan atau penggelapan sepeda motor di daerah Ternate dan semua sepeda motor tersebut dijual keluar Kota Ternate seperti ke Tobelo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana jo. pasal 64 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
3. secara berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata Barang Siapa dalam unsur ini adalah siapa saja sebagai subyek hukum atau pelaku perbuatan yang

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.B/2018/PN Tte



dapat dimintai pertanggungjawabannya terhadap perbuatan yang dilakukan apabila perbuatan tersebut mempunyai akibat hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapi terdakwa Afwan Kadir alias Wan dengan identitas yang sama seperti yang tercantum dalam surat dakwaan, terdakwa Afwan Kadir alias Wan menerangkan bahwa benar apa yang di maksud oleh Jaksa/Penuntut Umum didalam surat dakwaan, selain itu selama proses persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, oleh karena itu terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para saksi dan terdakwa menerangkan sebagai berikut :

- Kejadian Pertama pada hari Selasa, tanggal 16 Juni 2017 sekira pukul 15.00 WIT, bertempat di Simpang Lima Kel. Marikurubu Kec. Ternate Tengah Kota Ternate ketika saksi Mursada sedang mengojek dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha tipe mio im3 warna merah-hitam Nomor Polisi DG 5745 QF, tiba-tiba saat melintas di depan Stadion di Kel. Kampung Pisang Kec. Ternate Tengah Kota Ternate saksi Mursada diberhentikan oleh terdakwa lalu terdakwa meminta saksi Mursada mengantarnya ke Penginapan Lemon-In Kel. Kalumpang Kec. Ternate Tengah Kota Ternate namun ketika sampai di tempat tujuan, terdakwa meminta kepada saksi Mursada untuk meminjam sepeda motornya untuk menjemput istri terdakwa lalu saksi Mursada menolaknya kemudian terdakwa meminta saksi Mursada untuk mengantarnya ke daerah BTN Simpang Lima Kel. Marikurubu Kec. Ternate Tengah Kota Ternate dan saksi Mursada pun mengantarnya selanjutnya saat tiba di tempat tujuan, terdakwa kembali merayu saksi Mursada untuk meminjamkan sepeda motornya kepada terdakwa untuk menjemput istrinya dan akhirnya saksi Mursada memberikan begitu saja sepeda motornya kepada terdakwa, lalu terdakwa

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.B/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi sambil mengendarai sepeda motor tersebut meninggalkan saksi Mursada dan tidak kembali lagi ;

- Kejadian kedua terjadi pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2017 sekira pukul 15.00 WIT, bertempat di Asrama Tentara (Rusunawa) Lingk. Sabia Kel. Sangaji Kec. Ternate Utara, Kota Ternate yang awalnya pada waktu tersebut diatas, ketika saksi Surahmin Hi. Taher alias Ade sedang mengojek dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha tipe mio im3 warna hitam Nomor Polisi DG 5987 QB, tiba-tiba saat melintas di depan kantor Bea dan Cukai di Kel. Kota Baru Kec. Ternate Tengah Kota Ternate saksi Surahmin Hi. Taher diberhentikan oleh terdakwa lalu terdakwa meminta saksi Surahmin Hi. Taher mengantarnya ke Asrama Susun di Lingk. Sabia Kec. Ternate Utara Kota Ternate namun karena tidak tahu tempat yang dituju lalu saksi Surahmin Hi. Taher menanyakan lokasi tempat tersebut kemudian terdakwa menawarkan untuk mengendarai sepeda motornya sambil membonceng saksi Surahmin Hi. Taher selanjutnya sekira 50 m (lima puluh meter) dari Asrama Susun terdakwa memberhentikan sepeda motor tersebut dan meminta saksi Surahmin Hi. Taher turun dan menunggu didepan rumah kosong, lalu terdakwa pergi ke Asrama Susun sambil mengatakan kepada saksi Surahmin Hi. Taher hendak mengambil pakaian dan beberapa saat kemudian, terdakwa kembali menemui saksi Surahmin Hi. Taher sambil mengendarai sepeda motor tersebut dan mengatakan istri terdakwa sedang ke sekolah sambil membawa kunci rumah lalu terdakwa meminta saksi Surahmin Hi. Taher untuk menunggu sebentar karena terdakwa hendak menyusul istri terdakwa untuk mengambil kunci rumah selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan saksi Surahmin Hi. Taher dan tidak kembali lagi ;
- Kejadian ketiga pada hari Selasa, tanggal 5 September 2017 sekira pukul 11.00 WIT bermula ketika saksi Akbar Hasan sedang mengojek dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha tipe mio im3 warna hitam Nomor Polisi DG 5687 QG milik Iskandar Gani, tiba-tiba saat melintas di Kel. Toboko Kec. Ternate Tengah Kota Ternate saksi Akbar Hasan diberhentikan oleh terdakwa lalu terdakwa meminta saksi Akbar Hasan mengantarnya ke Polres Ternate Kel. Takoma Kec. Ternate Utara Kota Ternate namun sesampainya di depan Gapura seberang Polres Ternate terdakwa meminta berhenti lalu meminta saksi Akbar Hasan menunggu di parkiran Polres Ternate, lalu terdakwa meminjam sepeda motor tersebut

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sambil mengatakan kepada saksi Akbar Hasan akan mengambil baju dinas ke Asrama Polres Ternate dan setelah itu baru mengantar terdakwa ke rumahnya lalu terdakwa pergi meninggalkan saksi Akbar Hasan dan tidak kembali ;

- Bahwa sepeda motor tersebut ada yang sempat terdakwa jual kepada saksi Muis Marajabessy di Tobelo seharga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) hingga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sebanyak 5 (lima) kali dan setiap menjualnya terdakwa sudah mengatakan bahwa sepeda motor tersebut berasal dari Pulau Jawa dan dalam keadaan bodong, tidak ada surat kendaraannya ;
- Bahwa terdakwa telah 17 (tujuh belas) kali melakukan penipuan atau penggelapan sepeda motor di daerah Ternate dan semua sepeda motor tersebut dijual keluar Kota Ternate seperti ke Tobelo;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat ini ini telah terpenuhi;

Ad.3. Secara berlanjut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para saksi dan terdakwa menerangkan sebagai berikut :

- Kejadian Pertama pada hari Selasa, tanggal 16 Juni 2017 sekira pukul 15.00 WIT, bertempat di Simpang Lima Kel. Marikurubu Kec. Ternate Tengah Kota Ternate
- Kejadian kedua terjadi pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2017 sekira pukul 15.00 WIT, bertempat di Asrama Tentara (Rusunawa) Lingk. Sabia Kel. Sangaji Kec. Ternate Utara, Kota Ternate ;
- Kejadian ketiga pada hari Selasa, tanggal 5 September 2017 sekira pukul 11.00 WIT;
- Bahwa terdakwa telah 17 (tujuh belas) kali melakukan penipuan atau penggelapan sepeda motor di daerah Ternate dan semua sepeda motor tersebut dijual keluar Kota Ternate seperti ke Tobelo;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat ini ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana jo. pasal 64 ayat (1) KUHPidana, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.B/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. (satu) unit sepeda motor merek Yamaha tipe mio im3 warna hitam Nomor Polisi DG 5987 QB Nomor Rangka : MH3SE8810GJ668942 Nomor Mesin : E3R2E0793991 milik SURAHMIN Hi. TAHER ;
2. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha tipe mio im3 warna merah-hitam Nomor Polisi DG 5745 QF Nomor Rangka : MH3SE88684J135835 Nomor Mesin : E3R2E-1459258 milik MURSADA ;
3. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha tipe mio im3 warna hijau-hitam Nomor Polisi DG 5687 QG Nomor Rangka : MH3SE8860HJ109536 Nomor Mesin : E3R2E-1399009 milik ISKANDAR GANI ;
4. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha tipe mio im3 warna biru-putih Nomor Polisi DG 5131 QE Nomor Rangka : MH3SE8860GJ045987 Nomor Mesin : E3R2E-1199471 milik RAIS ISMAIL.

yang telah disita secara sah, maka dikembalikan kepada pemiliknya ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah 17 kali melakukan tindak pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih muda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana jo. pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Afwan Kadir alias Wan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5.1. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha tipe mio im3 warna hitam Nomor Polisi DG 5987 QB Nomor Rangka : MH3SE8810GJ668942 Nomor Mesin : E3R2E0793991 milik Surahmin Hi. Taher ;
 - 5.2. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha tipe mio im3 warna merah-hitam Nomor Polisi DG 5745 QF Nomor Rangka : MH3SE88684J135835 Nomor Mesin : E3R2E-1459258 milik Mursada ;
 - 5.3.1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha tipe mio im3 warna hijau-hitam Nomor Polisi DG 5687 QG Nomor Rangka : MH3SE8860HJ109536 Nomor Mesin : E3R2E-1399009 milik Iskandar Gani ;
 - 5.4.1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha tipe mio im3 warna biru-putih Nomor Polisi DG 5131 QE Nomor Rangka : MH3SE8860GJ045987 Nomor Mesin : E3R2E-1199471 milik Rais Ismail.Dikembalikan kepada pemiliknya;
6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Selasa, tanggal 20 Pebruari 2018, oleh kami, Rahmat Selang, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Aris Fitra Wijaya, S.H.,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.B/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Nithanel N.Ndaumanu, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Pebruari 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fahrudin Pora, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Friza Adi Yudha, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aris Fitra Wijaya, S.H.,M.H.

Rahmat Selang, S.H.,M.H.

Nithanel N.Ndaumanu, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Fahrudin Pora, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.B/2018/PN Tte